

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh negara atau pihak-pihak dalam kontrak. Implementasi secara *in action* diharapkan akan berlangsung sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap.¹

Pendekatan yuridis normatif (*Library Research*) adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini.² Sedangkan pendekatan yuridis empiris (*Field Research*) adalah pendekatan masalah yang diadakan langsung dilapangan, yaitu melihat fakta-fakta yang ada dalam praktik dan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam tindak pidana KDRT.

¹ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandar Lampung. 2004. Hal 134

² Abdulkadir Muhammad. *Ibid*. Hal 164

Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk mempelajari kaedah hukum dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian, perilaku, pendapat, sikap yang berkaitan dengan penegakan hukum dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 195/PID.B/2012/PN.GS Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam mencegah atau mengurangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan UU nomor 23 TAHUN 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

B.Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan. Data primer dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari segala hal yang langsung berkaitan dengan Putusan Hakim serta Pertanggungjawaban Pidana tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga nomor 195/PID.B/2012/PN.GS.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literatur-literatur, dan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki.

- (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 Jo. UU Nomor 73 Tahun 1958 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- (3) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- (5) Deklarasi CEDAW (*Convention to Eliminate All Forms of Discrimination Against Women*)
- (6) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian dan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih nomor 195/PID.B/2012/PN.GS.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berasal dari berbagai sumber yaitu buku literatur, karya ilmiah para sarjana, teori/pendapat para ahli, surat kabar, dan bersumber dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang menjadi sumber informasi (informan).³ Informan dalam penelitian skripsi ini adalah :

- | | |
|---|-----------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih | : 2 orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNILA | : 2 orang |
| Jumlah | : 4 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip, merangkum bahan-bahan literatur, perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pembahasan dalam skripsi ini.

³ Ardo Wikanji dan Tim Saujana Media. *Kamus Bahasa Indonesia*. Pustaka Widyatama. Yogyakarta. 2012. Hal 313

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan cara mengadakan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian secara langsung dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan menggunakan pedoman secara tertulis untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

2. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Editing data, pemeriksaan data yang telah diperoleh kembali sehingga didapatkan data yang relevan bagi penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, pengelompokan data menurut kerangka yang telah ditetapkan sesuai dengan jenis dan hubungannya dengan masalah penelitian dalam rangka memperoleh data yang benar-benar akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi data, menyusun data yang telah dievaluasi dan diklasifikasikan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data dan menguraikan yang dihasilkan dari penelitian lapangan kedalam bentuk penjelasan dengan cara sistematis sehingga memiliki arti dan dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan berdasarkan penelitian. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan dengan cara induktif yaitu cara berfikir dalam menguraikan data yang diperoleh dengan menempatkan hasil-hasil analisis secara khusus, kemudian ditarik kesimpulan secara umum.⁴

Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dapat ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus.

⁴ Abdulkadir Muhammad. *Ibid.* Hal 153